

Pengaturan Hukum Gugatan Ganti Rugi Dan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Korporasi

Fajar Tri Yudha, Mhd. Teguh Syuhada Lubis
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: fajarti@gmail.com

Abstrak

Hukum dan keadilan begitu erat berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak masuk akal jika berbicara tentang hukum luput dari dasar keadilan, karena pada hakikatnya hukum yang memberikan keadilan kepada masyarakat justru menjadi boomerang khususnya bagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana, hal ini dinilai tentunya sangat merugikan bagi korban, kondisi penegakan hukum di Indonesia dinilai sangat kritis dilihat dari proses peradilan yang kurang menguntungkan bagi korban tindak pidana serta dalam praktiknya disusupi hegemoni mafia peradilan. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penegakan hukum pidana nasional (baik KUHP dan KUHAP) harus dilaksanakan sesuai isi ketentuan hukum pidana nasional tersebut yang telah diatur secara tegas tanpa memperhatikan kedudukan dan kepentingan korban, ternyata hingga sampai sekarang hanya sebuah regularitas yang bersifat rutin namun tanpa makna ketika harus berhadapan dengan pentingnya perlindungan hukum korban kejahatan. mekanisme pemanggilan dan pemeriksaan pengurus yang dijadikan sebagai saksi, tersangka, ataupun terdakwa tetaplah mengacu kepada ketentuan yang secara jelas telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal tersebut tergambar jelas dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung tentang Korporasi yang menyatakan sebagai berikut: Pemanggilan dan pemeriksaan Pengurus yang diajukan sebagai saksi, tersangka dan/atau terdakwa dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Kata Kunci: Gugatan, Ganti Rugi, Restitusi, Perusahaan.

Abstract

Law and justice are so closely related in everyday life, that it makes no sense to talk about law without being based on justice, because in essence the law that provides justice to society actually becomes a boomerang, especially for people who are victims of criminal acts, this is of course considered very detrimental to victims, the condition of law enforcement in Indonesia is considered very critical in view of the judicial process which is less favorable for victims of criminal acts and in practice it is infiltrated by the hegemony of the judicial mafia. The research method used is normative juridical research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data. Enforcement of national criminal law (both the Criminal Code and the Criminal Procedure Code) must be carried out in accordance with the contents of the provisions of the national criminal law which have been strictly regulated without taking into account the position and interests of the victim. It turns out that until now it has only been a routine routine but without meaning when it comes to dealing with the importance of protection. crime victim law. The mechanism for summoning and examining administrators who are used as witnesses, suspects or defendants still refers to the provisions that are clearly regulated in the Criminal Procedure Code. This is clearly illustrated in the provisions of Article 18 of the Supreme Court Regulations on Corporations which states as follows: The summons and examination of Management who are proposed as witnesses, suspects and/or defendants is carried out in accordance with the Criminal Procedure Code (KUHAP) and statutory regulations. others that apply.

Keywords: Lawsuit, Compensation, Restitution, Company.

A. Pendahuluan

Korban kejahatan pada dasarnya adalah subjek yang paling dirugikan secara materiil dan immateriil. Kerugian yang dialami oleh para korban tidak hanya berupa fisik, tetapi juga psikis yang dapat menimbulkan trauma jangka panjang. Hal ini tentunya akan menimbulkan penderitaan bagi korban dan keluarga korban tindak pidana, apalagi jika pelaku tindak pidana tidak memberikan pertanggungjawaban berupa ganti rugi atau restitusi, mengingat bahwa restitusi ini merupakan suatu bentuk nyata dari perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang berasal dari pemerintah ataupun Negara.¹

Hukum dan keadilan begitu erat berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak masuk akal jika berbicara tentang hukum luput dari dasar keadilan, karena pada hakikatnya hukum yang memberikan keadilan kepada masyarakat justru menjadi boomerang khususnya bagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana, hal ini dinilai tentunya sangat merugikan bagi korban, kondisi penegakan hukum di Indonesia dinilai sangat kritis dilihat dari proses peradilan yang kurang menguntungkan bagi korban tindak pidana serta dalam praktiknya disusupi hegemoni mafia peradilan.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, das sollen* adalah kenyataan normatif atau apa yang seyogyanya dilakukan. Sedangkan *das sein* adalah kenyataan alamiah atau peristiwa konkret. Maklumat Presiden Nomor 35 Tahun 2020, yang mengubah Maklumat Presiden Nomor 7 Tahun 2018, yang memberikan kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban, restitusi didefinisikan sebagai kompensasi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, jika kompensasi tersebut merupakan kompensasi dari negara karena pelaku tidak dapat memberikan kompensasi penuh yang menjadi tanggung jawabnya. Peristiwa hukum pidana mencari kebenaran atau mengungkapkan kebenaran kasus atau perkara yang akan dipecahkan, kemudian memberikan keadilan kepada para pencari keadilan, baik yang terlibat langsung dalam perkara maupun tidak langsung, seperti orang yang mendambakan hukum.

Keberadaan sistem peradilan pidana ditujukan untuk kepentingan negara dan masyarakat, bukan untuk kepentingan personal warga masyarakat. Hal ini menyebabkan kerugian akibat tindak pidana yang diderita oleh korban tindak pidana merupakan musibah yang harus ditanggung korban itu sendiri karena bukan merupakan fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggungnya, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk “trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum”. Simptom dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya.²

Restitusi ada maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ketempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Dalam praktik hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dandiberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggungjawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.

¹ Anissa Rahmawati, Otto Yudianto. “Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 22-K/Pmt-Ii/Ad/Ii/2022)”, *Dalam jurnal Bureaucracy* Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023, hlm. 1678

² Fauzy Marasabessy. “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”. *Dalam jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015, hlm. 54.

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.³ Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴ Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran.⁵ Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi.⁶ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.⁷

B. Pembahasan

Pengaturan Gugatan Ganti Rugi dan Restitusi

Penegakan hukum pidana nasional (baik KUHP dan KUHP) harus dilaksanakan sesuai isi ketentuan hukum pidana nasional tersebut yang telah diatur secara tegas tanpa memperhatikan kedudukan dan kepentingan korban, ternyata hingga sampai sekarang hanya sebuah regularitas yang bersifat rutin namun tanpa makna ketika harus berhadapan dengan pentingnya perlindungan hukum korban kejahatan.⁸

Peraturan-peraturan yang mengatur tentang restitusi tertuang didalam Undang-Undang. Nomor 8 Tahun 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Penetapan Peraturan Pemerintah undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa pengaturan restitusi yang terkandung didalam setiap peraturan perundang-undangan menjadi terkotak-kotak padahal ketentuan restitusi sebaiknya diatur didalam peraturan yang umum bukan bersifat khusus. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat aturan dalam Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua

³ Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).

⁴ Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.

⁵ Faisal, F. (2023). Habituation of Moderate Learning in Islamic Religious Education at Elementary School. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(4), 5788-5793.

⁶ Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).

⁷ Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.

⁸ Antonius Sudirman. 2007. *Hati nurani hakim dan putusanya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 125-126.

sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.⁹

Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.¹⁰ Dalam ketentuan perundang-undangan khusus telah memberikan landasan bagi perlindungan korban termasuk dalam bentuk pemberian tuntutan ganti kerugian yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, termuat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang memberikan landasan bagi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia berat untuk mendapat kompensasi dan restitusi Pasal 35 ayat (1) “Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi”.

Restitusi sudah diatur sebelumnya didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang khusus lainnya tetapi masih banyak kekurangan dalam peraturan tersebut maka perlu dikaji bagaimana bentuk-bentuk restitusi yang sesuai untuk memberikan hak-hak korban tindak pidana. Namun dalam penyelesaian ganti rugi dan restitusi oleh korporasi tetap mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata cara penanganan perkara tindak pidana korporasi. Tindak pidana korporasi mengakibatkan kerugian yang luar biasa besarnya baik terhadap individu, masyarakat dan negara. Di Indonesia, banyak perilaku korporasi yang merugikan masyarakat berlangsung setiap hari di sekitar kita, seperti iklan yang menyesatkan, pencemaran lingkungan, eksploitasi terhadap kaum pekerja/buruh, manipulasi restitusi pajak, manipulasi dana masyarakat seperti kasus Bank Summa, Bapindo, Bank Arta Prima, Bank BNI 1946, Bank Century, produk makanan yang membahayakan seperti kasus biskuit beracun dan lain sebagainya. Barang kali kerugian yang paling besar adalah rusaknya hubungan-hubungan sosial, yakni merusakkan kepercayaan dan karenanya menciptakan ketidakpercayaan anggota masyarakat terhadap pemimpin-pemimpin dan institusi yang ada. Selanjutnya faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana/kejahatan korporasi yang mengakibatkan kerugian yang besar baik bagi individu, masyarakat.

Mekanisme Gugatan Ganti Rugi Dan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi

Secara holistik, tata cara pemeriksaan terdakwa korporasi diatur dalam pasal 9 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Korporasi. Adapun tata cara yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Korporasi diawali dengan mekanisme pemanggilan jika terdakwa-nya ialah korporasi. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Korporasi mengatur secara jelas bagaimana mekanisme yang seharusnya dilakukan apabila suatu perkara tersebut merupakan perkara tindak pidana korporasi. Dalam ketentuan tersebut dijabarkan bahwa surat pemanggilan sidang dapat diberikan ke alamat tempat kedudukan korporasi atau alamat tempat korporasi tersebut melakukan operasionalnya. Manakala alamat tersebut tidak diketahui, pemanggilan dapat diberikan dengan mekanisme-mekanisme tertentu. Lengkapnya, ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Korporasi mengatur sebagai berikut:¹¹

1. Pemanggilan terhadap Korporasi ditujukan dan disampaikan kepada Korporasi ke alamat tempat kedudukan Korporasi atau alamat tempat Korporasi tersebut beroperasi;
2. Dalam hal alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui, pemanggilan ditujukan kepada Korporasi dan disampaikan melalui alamat tempat tinggal salah satu Pengurus;
3. Dalam hal tempat tinggal maupun tempat kediaman Pengurus tidak diketahui, surat panggilan disampaikan melalui salah satu media massa cetak atau elektronik dan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.

⁹ Irawan Adi Wijaya. “Pemberian restitusi sebagai perlindungan hukum korban tindak pidana”. Vol.6 No.2, 2019, hlm. 94-95.

¹⁰ Alviano. “Mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana”. Dalam Jurnal Lex criminal. Vol v. No 1. 2012, hlm. 8.

¹¹ Fifink Praiseda Alviolita. “Pertanggungjawaban Pidana oleh pengurus Korporasi dikaitkan dengan korporasi dikaitkan dengan asas *geen straf Zonder scould*”. Dalam jurnal hukum Vol 3. No. 1. 2018, hlm. 8.

Tidak hanya alamat pemanggilan, Peraturan Mahkamah Agung Korporasi juga memberikan arahan terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dalam isi surat panggilan dalam perkara korporasi. Secara garis besar, isi surat panggilan pada kasus korporasi tidak lah jauh berbeda dengan isi surat panggilan terhadap kasus dengan terdakwa orang perseorangan. Namun, ada hal-hal yang secara khusus dan spesifik membedakan antara surat panggilan terhadap kasus korporasi, dengan kasus orang perseorangan.

Penting bagi hakim karena itu memeriksa perkara untuk memastikan agar sekiranya penyidik, penuntut umum mengikuti ketentuan dan arahan yang diberikan dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Korporasi. Hal ini guna menjamin adanya perlindungan terhadap setiap pihak yang berada dalam sistem peradilan pidana, tanpa terkecual. Mengenai persidangan, tentu tidak mungkin dilepaskan dari surat dakwaan. Sebab pada dasarnya, dasar dari setiap persidangan ialah surat dakwaan. Oleh karena itu, penting pula untuk menelaah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam surat dakwaan yang mana terdakwa dalam dakwaan tersebut ialah korporasi. Secara umum, surat dakwaan dengan terdakwa korporasi tidaklah berbeda dengan terdakwa orang perorangan biasa.¹²

Tindak pidana korporasi juga mengacu pada hukum acara pidana biasa, maka tak heran bahwa mekanisme pemanggilan dan pemeriksaan pengurus yang dijadikan sebagai saksi, tersangka, ataupun terdakwa tetaplah mengacu kepada ketentuan yang secara jelas telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal tersebut tergambar jelas dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung tentang Korporasi yang menyatakan sebagai berikut: Pemanggilan dan pemeriksaan Pengurus yang diajukan sebagai saksi, tersangka dan/atau terdakwa dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Perlu dicermati pula bahwa rumusan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung tentang Korporasi sejalan dengan norma yang tertuang dalam Pasal 50 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang rumusan norma yang tidak berbeda. Disamping itu, kerap pula muncul menjadi suatu pertanyaan terkait pemeriksaan pada korporasi, baik ditahap penyidikan maupun pemeriksaan disidang pengadilan, terutama terkait bagaimanakah seharusnya perkara tindak pidana korporasi yang membebankan pertanggung jawaban pidananya kepada korporasi dan juga pengurus dari korporasi itu sendiri. Hal tersebut pada dasarnya juga dijawab dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Mahkamah Agung tentang Korporasi. Lengkapnya, ketentuan tersebut diatur pada Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung tentang Korporasi, yang mengatur sebagai berikut: Pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap Korporasi dan/atau Pengurus dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Terkait pembebanan ganti rugi dan restitusi dalam perkara tindak pidana korporasi juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Korporasi.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Restitusi sudah diatur sebelumnya didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang khusus lainnya tetapi masih banyak kekurangan dalam peraturan tersebut maka perlu dikaji bagaimana bentuk-bentuk restitusi yang sesuai untuk memberikan hak-hak korban tindak pidana. Namun dalam penyelesaian ganti rugi dan restitusi oleh korporasi tetap mengacuh pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata cara penanganan perkara tindak pidana korporasi. Tindak pidana korporasi mengakibatkan kerugian yang luar biasa besarnya baik terhadap individu, masyarakat dan negara Di Indonesia, banyak perilaku korporasi yang merugikan masyarakat berlangsung setiap hari

2. Saran

Seharusnya Pemerintah perlu memberikan pengaturan khusus terkait restitusi melalui lembaga legislatif agar semua korban tindak pidana diharapkan mendapat kepastian hukum dengan disertai mekanisme pelaksanaan yang jelas.

¹² Dwidja Priyatno, 2011. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: STHB, hlm. 47.

Daftar Pustaka

- Alviano. “Mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana”. Dalam Jurnal Lex criminal. Vol v. No 1. 2012.
- Anissa Rahmawati, Otto Yudianto. “Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 22-K/Pmt-Ii/Ad/Ii/2022)”, *Dalam jurnal Bureaucracy* Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023.
- Dwidja Priyatno, 2011. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: STHB.
- Faisal, F. (2023). Habituation of Moderate Learning in Islamic Religious Education at Elementary School. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(4), 5788-5793.
- Fauzy Marasabessy. “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”. *Dalam jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015.
- Fifink Praiseda Alviolita. “Pertanggungjawaban Pidana oleh pengurus Korporasi dikaitkan dengan korporasi dikaitkan dengan asas geen straf Zonder scould”. *Dalam jurnal hukum* Vol 3. No. 1. 2018.
- Irawan Adi Wijaya. “Pemberian restitusi sebagai perlindungan hukum korban tindak pidana”. Vol.6 No.2, 2019.
- Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.
- Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.
- Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).